



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI CINGKARIANG KECAMATAN BANUHAMPU
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Cingkariang Nomor 01/PP.04.01-Pu/13060606/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Nagari Cingkariang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI CINGKARIANG KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Cingkariang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI CINGKARIANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

HENNY DEVIANTI



WELZI MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI NAGARI CINGKARIANG
KECAMATAN BANUHAMPU
KABUPATEN AGAM PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI CINGKARIANG KECAMATAN BANUHAMPU
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIF DAFNAL.S	LAKI-LAKI
2.	ELVI RAHMI	PEREMPUAN
3.	LISNAWATI	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD ALIEF	LAKI-LAKI
5.	RANI RAMADHANI	PEREMPUAN
6.	VIKKY OKTAVIANI	PEREMPUAN
7.	WILDA	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ZIDAN AULIA	LAKI-LAKI
2.	AISYAH	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD BUDIMAN	LAKI-LAKI
4.	NINA ELFIYANTI	PEREMPUAN
5.	NURUL AURELIA S	PEREMPUAN
6.	PUTRI HANDAYANI	PEREMPUAN
7.	SILVA SALSABILA	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	FARADILA ANANDA	PEREMPUAN
3.	HADISSA PUTRI	PEREMPUAN
4.	MIFTAHUL FIKRI	LAKI-LAKI
5.	NAILATUL FADHILLA	PEREMPUAN
6.	SRI SILVIA	PEREMPUAN
7.	YULIA MORISA	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA RAHMANIA	PEREMPUAN
2.	DIANA OCTAVIA	PEREMPUAN
3.	FAKHRI HISYAM	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD IFKAL	LAKI-LAKI
5.	NURUL HUDA	PEREMPUAN
6.	RIHADATUL AISY	PEREMPUAN
7.	YULIA SUSANTI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DELFI OLIFIA NUR ZULFIKAR	PEREMPUAN
2.	LIZA	PEREMPUAN
3.	NAJIB FADHULRAHMAN	LAKI-LAKI
4.	PUTRI NABILA	PEREMPUAN
5.	SHERIEN HAYUNI	PEREMPUAN
6.	SYAIFUL RAUF HAKIM	LAKI-LAKI
7.	YULIZA	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN NURJAYANTI	PEREMPUAN
2.	DINA SUSANTI	PEREMPUAN
3.	EFANNY PUTRI	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD HARIADI	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD RAFQI	LAKI-LAKI
6.	TITIS HANDAYANI	PEREMPUAN
7.	YULIA SAFITRI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE EFITA	PEREMPUAN
2.	HENDRI	LAKI-LAKI
3.	HERRY DWI KURNIANTO	LAKI-LAKI
4.	NURLENI	PEREMPUAN
5.	PROMIKI SYAMELTA	PEREMPUAN
6.	YESI RAMADHANI	PEREMPUAN
7.	YOLANDA CINDYANA	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA RAHMI	PEREMPUAN
2.	EFNI SULASTRI	PEREMPUAN
3.	FITRAWATI	PEREMPUAN
4.	IRVANTO	LAKI-LAKI
5.	ISWAT	PEREMPUAN
6.	SYAFRINAL HAFIZ	LAKI-LAKI L
7.	YELVIA YUNIFRIZA	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE FITRI	PEREMPUAN
2.	DEDET	PEREMPUAN
3.	FEBRI YONANDA YOVIE	LAKI-LAKI
4.	MEIGGI SRI ATIKAH	PEREMPUAN
5.	NASRUL	LAKI-LAKI
6.	SONIA OKTAFIANI	PEREMPUAN
7.	VERA VERONIKA	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANTON ARDIANSYAH	LAKI-LAKI
2.	DEFRIZAL	LAKI-LAKI
3.	HENDRIZAL	LAKI-LAKI
4.	RENI FITRI	PEREMPUAN

5.	RIZKI YUL	LAKI-LAKI
6.	RONNI ARDIWIRJONAL	LAKI-LAKI
7.	SUCI INDAH CAHYANI	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALMAHDI	LAKI-LAKI
2.	AZMI RAHMAN	LAKI-LAKI
3.	CHELVI SEPTIA H.M	PEREMPUAN
4.	HESTY TRI OKTAVIANA	PEREMPUAN
5.	NUR'AINI	PEREMPUAN
6.	RIKA PUSPA DEWI	PEREMPUAN
7.	SUSI AMELIA	PEREMPUAN

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZHARIAH FATYA	PEREMPUAN
2.	FEBRI SYAHPUTRA	LAKI-LAKI
3.	IZZAT HANAFI SYARIF	LAKI-LAKI
4.	JILAN FAHIRA	PEREMPUAN
5.	LATIFATURRAHMI EKA PUTRI	PEREMPUAN
6.	TUTI SUHARNI	PEREMPUAN
7.	WILDA DESWITA	PEREMPUAN

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AQUILIZAN	PEREMPUAN
2.	ISMAIL	LAKI-LAKI
3.	MUSNEDI.M	LAKI-LAKI
4.	NUR HAZIZAH	PEREMPUAN
5.	RIZKHA AINI	PEREMPUAN
6.	TITIT SUHARNA	PEREMPUAN
7.	YELLI SRI WAHYUNI	PEREMPUAN

B

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FADHIL RAMADHAN	LAKI-LAKI

2.	IRMAL	LAKI-LAKI
3.	JESIKA RIZKIA PUTRI	PEREMPUAN
4.	NADIA SAINITA	PEREMPUAN
5.	SISKA SANDRA DEWI	PEREMPUAN
6.	SURYA NINGSIH	PEREMPUAN
7.	YULIA ADDINA RAHMAH	PEREMPUAN

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA RAHMI	PEREMPUAN
2.	LINDA RAHMAYANTI	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD SYUKRI WALHAMDI	LAKI-LAKI
4.	TAMAR JAYA	PEREMPUAN
5.	WINA SUHAIZA	PEREMPUAN
6.	YENI RAHMAWATI,SPd	PEREMPUAN
7.	ZULNEVTI	PEREMPUAN

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFIFAH ALIFDIANI	PEREMPUAN
2.	AFRI ANNISA RAHMI	PEREMPUAN
3.	AL HAFIZ	LAKI-LAKI
4.	ELI FEBRIANI	PEREMPUAN
5.	NIKE MUTIA	PEREMPUAN
6.	SYAMSUL RAHMAN	LAKI-LAKI
7.	SYELVI HERLINDA	PEREMPUAN

TPS 17

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MEGA ANISA FITRI	PEREMPUAN
2.	MUHAMMAD RIZKI	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD YUSUF	LAKI-LAKI
4.	NOFIARDI	LAKI-LAKI
5.	PUTRI YENI	PEREMPUAN
6.	VIRA ANGRAINI	PEREMPUAN
7.	YELMA WIDYA	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI CINGKARIANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

HENNY DEVIANTI



WELZ MARTSON